

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 4 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA USAHA**

A. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Sampai saat ini Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah masih menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Kemudian berkaitan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan. Hal ini tentu saja membawa pengaruh pada pelayanan terhadap masyarakat. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan ESDM dan urusan kehutanan.

Selain itu, dampak lainnya adalah terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut Peraturan Pemerintah tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

Dalam rangka penyesuaian regulasi dan kondisi yang ada saat ini maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah mengenai Retribusi Jasa Usaha untuk mengakomodir objek baru yang belum tertampung, penyesuaian tariff, serta perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat daerah sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TANGGAL 22 AGUSTUS 2019**

---

**1. Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Biro Umum)**

<b>NO.</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH / OBJEK</b>	<b>TARIF (Rp.)</b>	<b>SATUAN</b>	<b>PENGELOLA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Sewa Ruang Rapat Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Lt. 3	2.500.000	Per kegiatan/Hari	SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (BIRO UMUM)
2	Sewa Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah	3.500.000	Per kegiatan/Hari	
3.	Sewa Kantor Bank Kalteng	40.000.000	Per Tahun	
4.	Sewa Gedung ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	25.000.000	Per Tahun	
5.	Sewa Kantin Lingkup Setda	1.500.000	Per Bulan	